



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dengan mengacu pada tanggapan, masukan, dan rekomendasi dari masyarakat serta pihak terkait, perlu dilakukan penyempurnaan standar layanan yang meliputi standar pelayanan permohonan informasi publik, standar pelayanan pemutakhiran data pemilih, standar pelayanan pendidikan pemilih, standar pelayanan pengaduan masyarakat, standar pelayanan pencalonan peserta pemilih/pemilihan, dan standar pelayanan verifikasi dan pemutakhiran data partai politik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
- KEDUA : Menetapkan Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Menetapkan Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Menetapkan Standar Pelayanan Pencalonan Peserta Pemilu/Pemilihan sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Menetapkan Standar Pelayanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 24 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd.

SAID USMAN UMAR

R. KURNYADI JAMALUDDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	: 1. Perseorangan: memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor). Badan Publik: memiliki akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik 2. Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia baik secara daring maupun luring dengan dibantu oleh petugas.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	: 1. Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui telepon, Whatsapp Pelayanan KPU Provinsi Sulawesi Barat, surat elektronik, e-PPID, dan media sosial resmi KPU Provinsi Sulawesi Barat (Instagram, Twitter, dan Facebook) 2. <i>Desk</i> pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan: a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi. Pemohon informasi melalui media lain seperti surat, email, telepon dan faksimili, formulir dapat diisi oleh <i>desk</i> pelayanan. b. <i>Desk</i> pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam Buku Registrasi. <i>Desk</i> pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi. c. <i>Desk</i> pelayanan dapat langsung memberikan informasi, jika informasi yang diminta adalah yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan dapat diberikan dalam bentuk <i>hardcopy/softcopy</i> . d. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, <i>desk</i> pelayanan e. Jika informasi tidak dapat diberikan, <i>desk</i> pelayanan

NO	KOMPONEN		URAIAN
			menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID. f. Jika informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi bahwa: • Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan. • Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan. g. Perpanjangan jangka waktu pelayanan diberitahukan kepada pemohon informasi disertai alasan.
3.	Jangka waktu pelayanan	:	1. Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan. 2. Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan. 3. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.
4.	Biaya/tarif	:	Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya, tetapi dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen hardcopy maka dikenakan biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.
5.	Produk pelayanan	:	Informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	:	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap Layanan Permohonan Informasi Publik dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 297 Mamuju, Sulawesi Barat 2. Pengaduan Masyarakat melalui https://sulbar.kpu.go.id/ 3. Website : https://sulbar.kpu.go.id/ 4. Instagram : kpu_sulbar

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Tiktok : kpusulbar 6. Facebook : Kpu Prov Sulbar 7. Youtube : @kpuprovinsisulawesi 8. E-PPID : https://sulbarppid.kpu.go.id/ Proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari kerja. Apabila pengaduan tidak dapat diproses/ditangani sesuai tenggat waktu maka pemberi layanan mendapat sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
		Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan; 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2.	Sarana, Prasarana, dan/fasilitas	: 1. Meja helpdesk pelayanan; 2. Formulir pelayanan; 3. Petugas helpdesk pelayanan; 4. Daftar informasi publik; 5. Mekanisme pelayanan; 6. Jadwal pelayanan; 7. Struktur PPID; 8. Alat tulis; 9. Komputer; 10. Toilet umum; 11. Toilet disabilitas; 12. Ruang laktasi; 13. Arena bermain anak; 14. Area parkir; 15. Area parkir disabilitas; 16. Jalur disabilitas; Pojok Baca; serta Ruang merokok.
3.	Kompetensi Pelaksana	: Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
4.	Pengawasan internal	: Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat
5.	Jumlah Pelaksana	: Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 47 Tahun 2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Jumlah Pelaksana dalam Pelayanan Informasi Publik berjumlah 5 (lima) orang.
6.	Jaminan pelayanan	: 1. Maklumat Pelayanan Informasi

NO	KOMPONEN		URAIAN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evaluasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan. 2. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala dan terdokumentasi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

SAID USMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



R. KURNYADI JAMALUDDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

STANDAR PELAYANAN PEMUKTAKHIRAN DATA PEMILIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1. Form permohonan layanan; 2. KTP Elektronik;
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon layanan meminta layanan kepada PPID; 2. Kemudian diterima oleh petugas PPID; 3. Difasilitasi oleh Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi untuk memberikan layanan.
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Data pemilih yang muncul di portal cekdptonline.kpu.go.id
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap Layanan Data Pemilih dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 297 Mamuju, Sulawesi Barat 2. Pengaduan Masyarakat melalui https://sulbar.kpu.go.id/ 3. Website : https://sulbar.kpu.go.id/ 4. Instagram : kpu_sulbar 5. Tiktok : kpusulbar 6. Facebook : Kpu Prov Sulbar 7. Youtube : @kpuprovincisulawesibarat 8. E-PPID : https://sulbarppid.kpu.go.id/ Proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari kerja. Apabila pengaduan tidak dapat diproses/ditangani sesuai tenggat waktu maka pemberi layanan mendapat sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar hukum	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Media untuk mengakses laman www.cekdpnline.kpu.go.id
3	Kompetensi pelaksana	Staf pelaksana yang menangani data pemilih dan aplikasi dalam pemutakhiran data pemilih.
4	Pengawasan internal	1. Pengawasan dari Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat; 2. Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Sulawesi Barat. 3. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat; 4. Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi; 5. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi
5	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang staf pelaksana
6	Jaminan pelayanan	Terdaftar dalam data pemilih pada kabupaten/kota sesuai KTP yang dimiliki oleh pemohon layanan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih, tetap terjaga sebagai sebuah data yang rahasia.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Terfasilitasinya proses pengecekan data pemilih dan pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan yang belum terdaftar, dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pelayanan yang ditetapkan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

SAID USMAN UMAR



R. KURNYADI JAMALUDDIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)			
1.	Persyaratan	1	Diajukan oleh organisasi/institusi yang berbadan hukum.
		2	Pengajuan permohonan disampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
		3	Jumlah peserta yang akan mengikuti Layanan Pendidikan Kepemiluan minimal adalah 20 (dua puluh) orang dan maksimal adalah 30 (tiga puluh) orang.
		4	Pendidikan Kepemiluan dapat difasilitasi di tahun yang berjalan, sesuai dengan kuota yang tersedia. Dalam hal tidak dapat dipenuhi di tahun tersebut, dapat didaftarkan untuk diikutsertakan dalam pelaksanaan di tahun berikutnya.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Pemohon mengajukan permohonan layanan Pendidikan Kepemiluan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat dalam bentuk surat resmi, yang ditujukan ke alamat Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 297 Mamuju, Sulawesi Barat, dengan menyebutkan nama organisasi pemohon dan penanggungjawabnya serta mencantumkan <i>contact person</i> yang dapat dihubungi.
		2	Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan jawaban atas surat permohonan Layanan Pendidikan Kepemiluan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja Setelah diterimanya surat permohonan.
3.	Jangka waktu pelayanan	Dalam masing-masing kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan tersebut jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 1 (satu) hari atau setara dengan 8 jam pelajaran	

NO	KOMPONEN	URAIAN	
4.	Biaya/tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan Layanan Pendidikan Kepemiluan maupun dalam pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan	
5.	Produk pelayanan	1	Kurikulum Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat
		2	Penyampaian materi Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat
		3	Sertifikat kompetensi dasar kepemiluan melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat
		4	Masing-masing pelaksanaan kegiatan adalah 8 jam pelajaran x 45 menit/hari
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 297 Mamuju, Sulawesi Barat 2. Pengaduan Masyarakat melalui https://sulbar.kpu.go.id/ 3. Website : https://sulbar.kpu.go.id/ 4. Instagram : kpu_sulbar 5. Tiktok : kpusulbar 6. Facebook : Kpu Prov Sulbar 7. Youtube : @kpuprovincisulawesibarat 8. E-PPID : https://sulbarppid.kpu.go.id/ Proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari kerja. Apabila pengaduan tidak dapat diproses/ditangani sesuai tenggat waktu maka pemberi layanan mendapat sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.	
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3		Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
4		Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5		Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
6		Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1	Sarana dan prasarana pelaksanaan pendidikan pemilih meliputi: gedung pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi kepemiluan yang terstandarisasi, alat peraga pendidikan pemilih yang ramah disabilitas, dokumentasi (alat perekam dan kamera), sound system, LCD Projector, Alat Tulis Kantor dan alat pendukung lainnya.
		2	Layanan Pendidikan Kepemiluan bagi pemilih disabilitas disediakan di ruang yang dapat diakses/dilaksanakan di lantai dasar gedung.
3.	Kompetensi pelaksana	Pendidikan kepemiluan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten di bidang kepemiluan, meliputi Ketua, Anggota, Sekretaris dan pejabat struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dan Komisi Pemilihan Umum.	
4.	Pengawasan internal	Dalam setiap pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan akan dilakukan pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan.	
5.	Jumlah pelaksana	5 (lima) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dan 6 (enam) orang perwakilan anggota KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Barat, serta 6 (enam) orang unsur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.	
6.	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan
		2	Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
		3	Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan difasilitasi oleh personil yang berkompeten serta mendapatkan penugasan.
		4	Materi Layanan Pendidikan Kepemiluan yang disampaikan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		5	Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di ruangan yang representatif, memadai dan aksesibel.
		6	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar maka penerima layanan dapat menyampaikan pengaduan kepada pemberi layanan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di tempat yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan pelayanan meliputi pos keamanan dan pemeriksaan di pintu masuk yang siaga 24 jam non stop, sistem keamanan yang dilengkapi dengan kamera CCTV, tersedianya sirine/alarm kebakaran, jalur evakuasi, kelengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), kelengkapan pemadam kebakaran, dan alat pengeras suara atau TOA.	
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Evaluasi pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan oleh peserta dilakukan disetiap akhir pelaksanaan kegiatan
		2	Evaluasi internal dilakukan pada forum Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dan/atau Rapat Struktural Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat
		3	Evaluasi pelayanan Pendidikan Kepemiluan melalui Survei Kepuasan Masyarakat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

SAID USMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



R. KURNYADI JAMALUDDIN

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Identitas Pelapor (KTP Elektronik, dan Nomor Handphone/Whatsapp);
		2	Bukti/dokumen pengaduan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Mengirimkan aduan secara langsung di kotak pengaduan atau melalui email dan sarana lain yang disediakan;
		2	Mengisi formulir pengaduan;
		3	Mengisi Buku Register;
		4	Memperoleh tanda bukti konsultasi;
		5	Memperoleh tanggapan terhadap pengaduan masyarakat.
3.	Jangka waktu pelayanan	14 (empat belas) hari	
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk pelayanan	Hardcopy dan softcopy produk hukum yang diarsipkan	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan penerimaan layanan atas pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 297 Mamuju, Sulawesi Barat 2. Pengaduan Masyarakat melalui https://sulbar.kpu.go.id/ 3. Website : https://sulbar.kpu.go.id/ 4. Instagram : kpu_sulbar 5. Tiktok : kpusulbar 6. Facebook : Kpu Prov Sulbar 7. Youtube : @kpuprovincisulawesibarat 8. E-PPID : https://sulbarppid.kpu.go.id/ Proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan diselesaikan paling	

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		lambat 14 hari kerja. Apabila pengaduan tidak dapat diproses/ditangani sesuai tenggat waktu maka pemberi layanan mendapat sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.	
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Bomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer, Internet, Printer, Kertas	
3.	Kompetensi pelaksana	1	Memiliki sikap ramah, murah senyum
		2	Memiliki pengetahuan terkait proses pelayanan pengaduan masyarakat

NO	KOMPONEN	URAIAN	
4.	Pegawasan internal	Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi	
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang	
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Pengawasan lingkungan dengan CCTV
		2	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan
		3	Sistem pengamanan jaringan komputer
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan dan diadministrasikan	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

SAID USMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



R. KURNYADI JAMALUDDIN

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

STANDAR PELAYANAN PENCALONAN PESERTA PEMILU/PEMILIHAN

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Bakal calon Peserta Pemilu/Pemilihan (Partai Politik, pasangan calon, dan/atau perseorangan) memenuhi syarat pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
		2	Menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan secara lengkap sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Partai Politik/pasangan calon/perseorangan mengajukan dokumen pencalonan melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dan/atau secara manual sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan;
		2	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen pencalonan;
		3	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen pencalonan;
		4	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan hasil verifikasi kepada Partai Politik/pasangan calon/ perseorangan untuk dilakukan perbaikan apabila diperlukan;
		5	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat menetapkan Partai Politik/ pasangan calon/ perseorangan sebagai Peserta Pemilu/Pemilihan melalui rapat pleno terbuka.
3.	Jangka waktu pelayanan	Sesuai dengan jadwal dan tahapan pencalonan yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum	
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk pelayanan	Berita Acara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan Peserta Pemilu/Pemilihan	

NO	KOMPONEN	URAIAN
		(hardcopy dan softcopy)
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pencalonan peserta pemilu/pemilihan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 297 Mamuju, Sulawesi Barat 2. Pengaduan Masyarakat melalui https://sulbar.kpu.go.id/ 3. Website : https://sulbar.kpu.go.id/ 4. Instagram : kpu_sulbar 5. Tiktok : kpusulbar 6. Facebook : Kpu Prov Sulbar 7. Youtube : @kpuprovincisulawesibarat 8. E-PPID : https://sulbarppid.kpu.go.id/ Proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari kerja. Apabila pengaduan tidak dapat diproses/ditangani sesuai tenggat waktu maka pemberi layanan mendapat sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar hukum	1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai pencalonan Peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berlaku.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sistem Informasi Pencalonan (Silon), komputer, jaringan internet, printer, scanner, dan ruang penerimaan dokumen pencalonan
		1 Memahami peraturan perundang-undangan terkait pencalonan Peserta Pemilu/Pemilihan

NO	KOMPONEN	URAIAN	
3.	Kompetensi pelaksana	2	Teliti dan cermat dalam memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen pencalonan, serta menguasai aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon)
4.	Pegawasan internal	Dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat yang membidangi Divisi Hukum dan/atau Divisi Teknis Penyelenggaraan	
5.	Jumlah pelaksana	5 (lima) orang	
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menjunjung prinsip keterbukaan, akuntabel, dan tepat waktu sesuai jadwal tahapan Pemilu/Pemilihan	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Pengawasan lingkungan dengan CCTV
		2	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan
		3	Sistem pengamanan jaringan komputer
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan Partai Politik/pasangan calon/perseorangan sebagai pengguna layanan dan diadministrasikan	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

SAID USMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



R. KURNYADI JAMALUDDIN

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN
DATA PARTAI POLITIK

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Partai Politik telah terdaftar dan/atau berstatus sebagai calon Peserta Pemilu sesuai dengan penetapan Komisi Pemilihan Umum;
		2	Menyampaikan dokumen kepengurusan, keanggotaan, dan domisili kantor Partai Politik tingkat provinsi sesuai dengan format Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Partai Politik menginput dan menyampaikan data kepengurusan, keanggotaan, dan domisili kantor melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol);
		2	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat melakukan verifikasi administrasi terhadap data yang disampaikan;
		3	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat melakukan verifikasi faktual apabila diperlukan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
		4	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan hasil verifikasi kepada Partai Politik untuk ditindaklanjuti dan/atau diperbaiki;
		5	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat memutakhirkan data Partai Politik secara berkala sesuai dengan perubahan kepengurusan dan/atau keanggotaan.
3.	Jangka waktu pelayanan	Sesuai dengan jadwal tahapan verifikasi Partai Politik yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum	
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	

5.	Produk pelayanan	Berita Acara dan/atau Keputusan hasil verifikasi dan pemutakhiran data Partai Politik (<i>hardcopy dan softcopy</i>)
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan verifikasi dan pemutakhiran data partai politik dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 297 Mamuju, Sulawesi Barat 2. Pengaduan Masyarakat melalui https://sulbar.kpu.go.id/ 3. Website : https://sulbar.kpu.go.id/ 4. Instagram : kpu_sulbar 5. Tiktok : kpusulbar 6. Facebook : Kpu Prov Sulbar 7. Youtube : @kpuprovincisulawesibarat 8. E-PPID : https://sulbarppid.kpu.go.id/ Proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari kerja. Apabila pengaduan tidak dapat diproses/ditangani sesuai tenggat waktu maka pemberi layanan mendapat sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
		2	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang berlaku.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), komputer, jaringan internet, printer, dan scanner	
3.	Kompetensi pelaksana	1	Memahami peraturan perundang-undangan terkait kepartaian dan verifikasi Partai Politik
		2	Teliti dalam melakukan pemeriksaan dokumen kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik, serta menguasai aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol)
4.	Pegawasan internal	Dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat yang	

		membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan	
5.	Jumlah pelaksana	5 (lima) orang	
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Pengawasan lingkungan dengan CCTV
		2	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan
		3	Sistem pengamanan jaringan komputer
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan Partai Politik sebagai pengguna layanan dan diadministrasikan	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

SAID USMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



R. KURNYADI JAMALUDDIN